

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



**Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran
Laboratorium Indonesia
(PDS PatKLIn)
2016**

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK DAN
KEDOKTERAN LABORATORIUM INDONESIA**

Jakarta, 19 Oktober 2016

Mengesahkan,

Ketua Umum PDS PatKLIn

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ida Parwati', written in a cursive style.

Prof. Dr. Ida Parwati, dr., Sp.PK(K), PhD

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka dihimpunlah seluruh potensi dokter spesialis Patologi Klinik Indonesia ke dalam wadah Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia. Adapun kemampuan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia meliputi Pengetahuan, Ketrampilan dan Perilaku/Etika yang mencakup Manajemen Laboratorium, Mikrobiologi Klinik, Bank Darah dan Kedokteran Transfusi, Hematologi dan Onkologi, Kimia Klinik, Immunoserologi, Biomolekuler dan Sitogenetik, serta teknik teknik diagnostik lanjut.

Peningkatan pengamalan Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik Kedokteran kepada masyarakat adalah untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional dalam Bidang Kesehatan yaitu kehidupan rakyat yang sehat dan sejahtera berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia menyadari sepenuhnya kewajiban untuk berperan serta mencapai tujuan Pembangunan Nasional dalam Bidang Kesehatan tersebut. Dalam rangka memenuhi kewajiban itu diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengamalan profesi dan laboratorium dengan berpegang teguh kepada Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Usaha meningkatkan pengamalan profesi Patologi Klinik kepada masyarakat diperlukan kerjasama secara terpadu, dilandasi semangat persatuan dan kesatuan di antara Dokter Spesialis Patologi Klinik.

Untuk mewujudkan visi misi organisasi, diperlukan suatu pedoman yang berbentuk Anggaran Dasar, maka disusunlah suatu Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN SIFAT

Pasal 1

Nama perhimpunan ini ialah Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia disingkat PDS PatKLIn. Dalam Anggaran Dasar ini Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia selanjutnya disebut PDS PatKLIn. Dalam hubungan Internasional dipakai nama *Indonesian Society of Clinical Pathologist and Laboratory Medicine (ISCPaLM)*.

Pasal 2

PDS PatKLIn didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1990 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3

Pengurus Pusat PDS PatKLIn berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

PDS PatKLIn adalah satu-satunya organisasi profesi bagi para Dokter Spesialis Patologi Klinik di Indonesia yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Organisasi profesi ini bersifat bebas, ilmiah dan profesional.

BAB II

AZAS

Pasal 5

PDS PatKLIn berazaskan Pancasila

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

Tujuan

1. Meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan diri dan Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia.
2. Mengembangkan Profesi Patologi Klinik Indonesia dalam pengabdian untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya serta umat manusia umumnya.
3. Membina, melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota PDS-PatKLIn dalam bidang profesi Patologi Klinik, serta meningkatkan mutu profesi Patologi Klinik.

Pasal 7

Usaha

1. Memelihara dan membina terlaksananya Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Patologi Klinik Indonesia.
2. Berusaha melakukan segala kegiatan yang menunjang perkembangan profesi Patologi Klinik dan menunjang perjuangan kepentingan anggotanya dalam bidang profesi.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota PDS-PatKLIn terdiri dari:

1. Anggota Biasa,
2. Anggota Muda,
3. Anggota Luar Biasa dan
4. Anggota Kehormatan

BAB V
ORGANISASI

Pasal 9

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada Kongres Nasional pada tingkat pusat dan Rapat Anggota pada tingkat cabang.

Pasal 10

Struktur Kepemimpinan

1. Tingkat Pusat
 - a. Terdiri dari Pengurus Pusat PDS PatKLIn dan Kolegium Patologi Klinik yang masing masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya.
 - b. Dalam menjalankan tugasnya, kepemimpinan di Tingkat Pusat berkoordinasi secara terintegrasi melalui Forum Koordinasi.
 - c. Pengurus Pusat PDS PatKLIn adalah pimpinan organisasi PDS PatKLIn di tingkat Pusat, yang melaksanakan kegiatan eksekutif organisasi dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.
 - d. Kolegium Patologi Klinik adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasi kegiatan internal organisasi dalam bidang pendidikan spesialis dan sub-spesialis Patologi Klinik.
2. Tingkat Cabang
 - a. Terdiri dari Pengurus Cabang
 - b. Cabang dapat didirikan pada tingkat Kota, Kabupaten, Provinsi, dan atau gabungannya.

Pasal 11

Badan Khusus dan Badan Kelengkapan

1. Badan Khusus adalah badan yang dibentuk Pengurus Pusat PDS PatKLIn untuk melaksanakan tugas khusus sesuai amanat Kongres Nasional, meliputi a.l Dewan Etik, PKEL (Pemantapan Khusus External Laboratorium), Kelompok Kerja, Pengembangan Mutu dan akreditasi, Pusat Data dan Informasi Anggota, Majalah IJCP & LM.
2. Badan Kelengkapan adalah badan yang dibentuk oleh Pengurus Pusat PDS PatKLIn untuk melaksanakan amanat Kongres Nasional, atau oleh Pengurus Cabang PDS PatKLIn untuk melaksanakan amanat Rapat Anggota, seperti Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB)

Pasal 12

Atribut, Logo, Hymne dan Mars

1. Atribut PDS PatKLIn merupakan simbol atau ciri-ciri atau tanda-tanda PDS PatKLIn, dapat berupa badge, seragam atau jas, rompi, topi, sticker, pin, lambang, bendera, kartu anggota. Atribut PDS PatKLIn tersebut harus mencantumkan logo PDS PatKLIn
2. Logo PDS PatKLIn menggambarkan visi, misi, filsafat PDS PatKLIn
3. Semua lembaga, kepanitiaan dan kegiatan yang berada di lingkungan PDS PatKLIn wajib menggunakan atribut dan logo PDS PatKLIn, serta menyanyikan mars PDS PatKLIn pada saat pembukaan kegiatan dan menyanyikan hymne PDS PatKLIn pada saat pembukaan pelantikan.

BAB VII

Perbendaharaan

Pasal 13

Kekayaan PDS PatKLIn diperoleh dari:

1. Iuran anggota
2. Sumbangan anggota
3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan hukum serta tidak mengikat.

BAB VII

Perubahan anggaran dasar dan pembubaran

Pasal 14

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional

Pasal 15

Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional yang diadakan khusus untuk itu atas usul sekurang-kurangnya setengah dari jumlah cabang

BAB VIII

Aturan tambahan dan pengesahan

Pasal 16

Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Pedoman Tata Laksana Organisasi atau peraturan/ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 17

Pengesahan anggaran dasar ditetapkan oleh Kongres Nasional PDS PatKLIn

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dokter Spesialis Patologi Klinik adalah dokter yang telah menyelesaikan program pendidikannya sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik di pusat-pusat pendidikan Patologi Klinik yang diakui oleh Kolegium PDS PatKLIIn.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Jenis Anggota PDS PatKLIIn

1. Anggota Biasa yaitu Dokter Spesialis Patologi Klinik Warga Negara Indonesia.
2. Anggota Muda yaitu dokter yang sedang mengikuti program pendidikan untuk menjadi Dokter Spesialis Patologi Klinik
3. Anggota Luar Biasa yaitu Dokter Spesialis Patologi Klinik yang bukan Warga Negara Indonesia.
4. Anggota Kehormatan yaitu orang yang berjasa dalam Profesi Patologi Klinik Indonesia.

Pasal 3

Tatacara penerimaan dan pengangkatan anggota

1. Penerimaan anggota biasa, dilaksanakan oleh Pengurus Cabang setempat melalui pendaftaran tertulis dan persetujuan tertulis berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDS PatKLIn
2. Penerimaan anggota muda dilaksanakan oleh Pengurus Cabang berdasarkan rekomendasi dari pusat pendidikan dan persetujuan tertulis atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDS PatKLIn
3. Penerimaan anggota luar biasa dilaksanakan setelah mendaftar pada Pengurus Cabang setempat, dipertimbangkan permintaannya oleh Pengurus Pusat, dan memberikan persetujuan tertulis atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDS PatKLIn
4. Apabila belum ada Cabang, pendaftaran dapat dilakukan di Cabang terdekat.
5. Penerimaan anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Pusat dan pengangkatannya ditetapkan oleh Kongres Nasional.

Pasal 4

Kewajiban Anggota

1. Anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa wajib menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan yang dikeluarkan oleh PDS PatKLIn.
2. Anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa wajib membayar iuran anggota.
3. Anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa wajib menjaga dan mempertahankan kehormatan serta menjunjung tinggi nama baik PDS PatKLIn.
4. Anggota kehormatan diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan PDS PatKLIn.
5. Semua anggota wajib mengambil bagian secara aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan-kegiatan PDS PatKLIn sehingga dapat memajukan dan mengembangkan PDS PatKLIn.

Pasal 5

Hak Anggota

1. Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak dipilih menjadi pengurus di dalam rapat organisasi, berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pengurus, berhak mengikuti semua kegiatan organisasi.
2. Anggota muda dan anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan dengan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak dipilih sebagai pengurus.
3. Tiap anggota berhak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan profesi Patologi Klinik.

Pasal 6

Kehilangan keanggotaan

1. Anggota dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan
2. Anggota dapat diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PDS PatKLIn.

Pasal 7

Tatacara Skorsing dan Pemberhentian anggota

1. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Cabang sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.
2. Pemberhentian atau skorsing anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa oleh karena melanggar kewajibannya,

didahului dengan peringatan secara lisan dilanjutkan secara tertulis sebanyak tiga kali oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus Cabang dan rekomendasi dewan etik dalam jangka waktu satu tahun disusul dengan skorsing atau pemberhentian sementara.

3. Paling lama enam bulan sesudah skorsing atau pemberhentian sementara, Pengurus Cabang dapat mengusulkan rehabilitasi atau pemberhentian tetap kepada Pengurus Pusat.
4. Pemberhentian keanggotaan bagi anggota kehormatan ditetapkan oleh Kongres Nasional atas usul Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang setelah mendapat rekomendasi Dewan Etik.

Pasal 8

Pembelaan

1. Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara berhak mengajukan pembelaan dihadapan rapat anggota cabang dan bila dianggap perlu dapat mengajukan pembelaannya pada Kongres Nasional.
2. Keputusan kongres dapat membatalkan atau memperkuat tindakan pemberhentian tersebut dengan ketentuan bahwa keputusan yang sah adalah keputusan yang disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah utusan yang hadir dalam Kongres Nasional.

BAB III

KEKUASAAN ORGANISASI

Pasal 9

Kongres Nasional

1. Status Kongres Nasional
 - a. Kongres Nasional disingkat KONAS merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.
 - b. Kongres Nasional diadakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali.
 - c. Dalam keadaan luar biasa Kongres Nasional dapat diselenggarakan sewaktu waktu atas usul cabang dan didukung oleh lebih 50 persen cabang.
 - d. Peserta Kongres Nasional terdiri dari Pengurus Pusat, Utusan Cabang, Kolegium Patologi Klinik, dan Dewan Etik Patologi Klinik dan Anggota PDS PatKLIn
 - e. Utusan cabang mendapat mandat dari Cabang.
 - f. Kongres Nasional menyelenggarakan sidang organisasi dan sidang ilmiah
 - g. Sidang organisasi terdiri dari sidang pleno, sidang khusus Kolegium, sidang khusus Dewan Etik dan sidang komisi
2. Kewenangan Kongres Nasional
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Menetapkan kebijakan strategis dan program kerja PDS PatKLIn.
 - c. Menilai pertanggung jawaban Ketua Pengurus Pusat, Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Etik Patologi Klinik.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Pusat PDS PatKLIn dan Ketua Dewan Etik Patologi Klinik.
 - e. Mengukuhkan Ketua Kolegium Patologi Klinik yang dipilih pada sidang khusus Kolegium Patologi Klinik.
 - f. Menetapkan tempat Kongres Nasional, Konferensi kerja dan Pertemuan Ilmiah Tahunan PDS PatKLIn berikutnya.
 - g. Mengesahkan dan memberhentikan anggota kehormatan PDS PatKLIn

- h. Sidang khusus Kolegium Patologi Klinik mempunyai kewenangan memilih Ketua Kolegium Patologi Klinik untuk dikukuhkan dalam sidang pleno Kongres Nasional dan menetapkan pedoman pokok, kebijakan strategis dan program kerja.

3. Tata tertib Kongres Nasional

- a. Penanggung Jawab Kongres Nasional adalah Pengurus Pusat PDS PatKLIIn
- b. Peserta Kongres Nasional dihadiri oleh Pengurus Pusat, Utusan Cabang, peserta sidang khusus Kolegium Patologi Klinik, dan Dewan Etik Patologi Klinik dan Anggota PDS PatKLIIn.
- c. Peserta peninjau, undangan khusus ditetapkan oleh Pengurus pusat dan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.
- d. Peserta sidang khusus Kolegium menjadi peserta sidang khusus Kolegium.
- e. Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dalam sidang pleno Kongres Nasional dan sidang khusus kolegium.
- f. Kongres Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah cabang, apabila hal ini tidak tercapai maka sidang ditunda selama setengah jam dan dibuka kembali serta dinyatakan sah untuk mengambil keputusan kecuali mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah T angga.
- g. Keputusan sidang pleno Kongres Nasional diambil atas dasar musyawarah, apabila keputusan tidak dapat dicapai dengan cara musyawarah dilakukan pemungutan suara
- h. Setiap cabang mendapatkan suara dengan perbandingan sebagai berikut :
 - 1. Tiga sampai dengan sepuluh anggota biasa = satu suara
 - 2. Sebelas sampai dengan dua puluh anggota biasa = dua suara
 - 3. Seterusnya setiap kelipatan sepuluh anggota biasa ditambah satu suara dan maksimal sebanyak sepuluh suara.
- i. Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib dan pemilihan pimpinan sidang pleno Kongres Nasional dipimpin oleh Panitia Pengarah Kongres Nasional.
- j. Setelah laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat diterima yang didahului oleh laporan Kolegium Patologi Klinik, dan

Dewan Etik Patologi Klinik, maka Pengurus Pusat dinyatakan demisioner.

- k. Tata tertib sidang khusus kolegium diatur tersendiri oleh kolegium
- l. Hal-hal lain yang menyangkut pelaksanaan Kongres Nasional yang belum tercantum dalam AD dan ART, diatur dalam tata tertib Kongres Nasional.

Pasal 10

Rapat Anggota Cabang

1. Status Rapat Anggota
 - a. Rapat Anggota merupakan pengambilan keputusan tertinggi pada tingkat cabang.
 - b. Rapat Anggota adalah rapat para anggota, dapat dihadiri peninjau atas undangan Ketua Cabang sebagai Penanggung Jawab Rapat Anggota.
 - c. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya tiga tahun sekali.
 - d. Dalam keadaan luar biasa Rapat Anggota dapat diselenggarakan sewaktu waktu atas usul anggota dan didukung oleh lebih 50 % jumlah anggota.
2. Kewenangan Rapat Anggota
 - a. Menilai pertanggung jawaban Ketua Pengurus Cabang sesuai amanat rapat anggota Cabang.
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Cabang PDS-PatKLI.
 - c. Menyusun dan menetapkan program kerja dengan berpedoman pada kebijakan atau keputusan Kongres Nasional.
3. Tata tertib Rapat Anggota
 - a. Penanggung Jawab Rapat Anggota adalah Pengurus Cabang PDS PatKLI
 - b. Peserta Rapat Anggota dihadiri oleh anggota biasa cabang dan peninjau atau undangan khusus.
 - c. Peserta peninjau, undangan khusus ditetapkan oleh Pengurus Cabang dan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.

- d. Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dalam sidang pleno Rapat Anggota
- e. Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota cabang, apabila hal ini tidak tercapai maka sidang ditunda selama setengah jam dan dibuka kembali serta dinyatakan sah untuk mengambil keputusan.
- f. Keputusan sidang pleno Rapat Anggota diambil atas dasar musyawarah, apabila keputusan tidak dapat dicapai dengan cara musyawarah dilakukan pemungutan suara.
- g. Setiap anggota biasa mempunyai satu hak suara.

Pasal 11

Tata cara pendirian Cabang

1. Pendirian Cabang minimal mempunyai tiga anggota biasa
2. Rekomendasi dari Pengurus Cabang tempat anggota menjadi anggota
3. Melaksanakan Rapat Anggota yang dihadiri Pengurus Cabang tempat anggota menjadi anggota Cabang
4. Hasil Rapat Anggota tentang pendirian cabang dan susunan pengurus dilaporkan ke Pengurus Pusat
5. Pengurus Pusat membuat Keputusan tentang Pendirian Cabang dan susunan pengurus cabang.

Pasal 12

Konferensi Kerja

1. Status Konferensi Kerja
 - a. Konferensi kerja adalah rapat kerja antara Pengurus Pusat dengan perangkatnya, Kolegium, Dewan Etik dan wakil-wakil Cabang
 - b. Konferensi Kerja diadakan minimal satu kali diantara dua Kongres Nasional.
2. Kewenangan Konferensi Kerja
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja hasil keputusan Kongres Nasional,

- b. Menyempurnakan dan memperbaiki pelaksanaan program kerja untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan berikutnya.
 - c. Merencanakan rancangan ketetapan bahan-bahan Kongres Nasional mendatang.
3. Tata tertib Konferensi Kerja
- a. Penanggung Jawab konferensi kerja adalah Pengurus Pusat PDS PatKLIIn
 - b. Konferensi kerja dihadiri oleh seluruh perangkat organisasi yang terdiri dari pengurus pusat, Kolegium Patologi Klinik dan unsur unsurnya, Dewan Etik Patologi Klinik dan unsur unsurnya, dan Ketua Pengurus Cabang
 - c. Sidang terdiri dari sidang pleno, sidang komisi, sidang khusus Kolegium dan sidang khusus Dewan Etik Patologi Klinik
 - d. Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua Pengurus Pusat atau yang ditunjuk untuk mewakili, sidang Komisi dipimpin oleh salah satu Ketua Bidang atau yang ditunjuk untuk mewakili, sidang khusus masing masing dipimpin oleh Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Etik Patologi Klinik atau yang ditunjuk untuk mewakili.

Pasal 13

Forum Koordinasi Pimpinan Pusat

1. Status
- a. Forum Koordinasi Pimpinan Pusat disingkat FKPP, adalah forum musyawarah antara Pengurus Pusat, Kolegium dan Dewan Etik Patologi Klinik.
 - b. FKPP dapat dilaksanakan sewaktu waktu sesuai kebutuhan atas usul salah satu Pimpinan Pusat.
2. Tugas dan Wewenang
- a. Memantau pelaksanaan program dalam bidang etika, pengembangan keprofesian dan pendidikan.
 - b. Mengembangkan dan menetapkan kebijakan strategis yang berskala nasional.
3. Tata tertib
- a. FKPP dipimpin oleh Ketua Pengurus Pusat
 - b. Keputusan FKPP diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

BAB IV
PENGURUS ORGANISASI

Pasal 14

Pengurus Pusat

1. Status
 - a. Pengurus Pusat adalah institusi tertinggi organisasi dalam melaksanakan kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional sesuai keputusan Konas.
 - b. Pengurus Pusat terdiri dari ketua umum, ketua bidang, sekretaris, bendahara dan anggota.
 - c. Masa jabatan Pengurus Pusat ialah 3 tahun sesuai pelaksanaan Kongres Nasional.
 - d. Yang berhak duduk dalam Pengurus Pusat ialah anggota biasa.
 - e. Ketua Umum dipilih oleh rapat pleno Kongres Nasional menurut tata tertib pemilihan ketua yang berlaku.
 - f. Jabatan Ketua Umum maksimal 2 kali masa jabatan berturut-turut.
 - g. Kepengurusan Pengurus Pusat disusun oleh ketua umum terpilih dan diumumkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak terpilihnya ketua umum.
 - h. Apabila sebelum masa jabatan ketua umum berakhir dan berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka salah satu ketua bidang bertindak sebagai ketua umum sampai masa jabatan berakhir yang dipilih dalam forum rapat pleno Pengurus Pusat.
 - i. Tugas Pengurus Pusat ialah menjalankan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan segala keputusan Kongres Nasional kemudian mempertanggung jawabkan dalam Kongres Nasional berikutnya.
2. Tugas dan Wewenang
 - a. Menjalankan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan segala keputusan Kongres Nasional.
 - b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam Kongres Nasional.
 - c. Menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, swasta di dalam atau luar negeri.
 - d. Menyelenggarakan KONAS pada akhir periode jabatan.

- e. Membentuk dan menetapkan Badan Khusus dan Badan Kelengkapan di tingkat Pusat.
- f. Mengesahkan dan melantik Pengurus Cabang.

Pasal 15

Kolegium Patologi Klinik

1. Status
 - a. Kolegium Patologi Klinik adalah Badan Otonom dalam PDS PatKLIn yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dokter Spesialis Patologi Klinik dan dokter sub-spesialis Patologi Klinik (Konsultan).
 - b. Kolegium Patologi Klinik dibentuk di tingkat pusat, masa jabatan sama dengan Pengurus Pusat, dan bertanggung jawab kepada Kongres Nasional.
 - c. Anggota Kolegium Patologi Klinik terdiri dari Para Guru Besar, Ketua Program Studi, Kepala Bagian atau Ketua Departemen penyelenggara pendidikan Dokter Spesialis, dan pendidikan dokter spesialis konsultan (Sp2), Para Pakar dan Ketua PP. Para Pakar ditetapkan oleh Kolegium.
 - d. Ketua Kolegium Patologi Klinik dipilih di Kongres Nasional dalam sidang khusus Kolegium Patologi Klinik dan dikukuhkan dalam sidang pleno Kongres Nasional.
 - e. Kolegium Patologi Klinik sekurang-kurangnya mempunyai 3 komisi, yaitu kurikulum, ujian nasional dan akreditasi.
 - f. Kepengurusan Kolegium Patologi Klinik sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota.

Tugas dan wewenang :

- a. Menjalankan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan segala keputusan Kongres Nasional.
- b. Menyusun standar nasional pendidikan profesi, menyusun tata cara pengelolaan, penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Dokter Spesialis Patologi Klinik Konsultan.
- c. Menjalin hubungan yang baik dengan instansi yang terkait dengan pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan

- Dokter Spesialis Patologi Klinik Konsultan baik pemerintah ataupun organisasi profesi lain.
- d. Mengeluarkan sertifikat Spesialis Patologi Klinik dan Konsultan Spesialis Patologi Klinik sesuai ketentuan dan atas Rekomendasi pusat pendidikan Patologi Klinik dan Konsultan Spesialis Patologi Klinik.
 - e. Mengeluarkan resertifikasi Patologi Klinik dan Konsultan Spesialis Patologi Klinik sesuai ketentuan atas Rekomendasi Pengurus Pusat PDS PatKLIn.
 - f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres Nasional.
 - g. Menyampaikan laporan kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia sebagai laporan dalam Muktamar IDI.

Pasal 16

Pengurus Cabang

1. Status
 - a. Anggota biasa berhak duduk dalam Pengurus Cabang.
 - b. Masa jabatan Pengurus Cabang ialah tiga tahun.
 - c. Ketua cabang hanya boleh dijabat oleh anggota biasa.
 - d. Ketua cabang dipilih oleh rapat anggota cabang dan maksimal 2 periode berturut-turut.
 - e. Ketua cabang melengkapi susunan anggota pengurus selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah rapat pleno cabang.
2. Tugas dan wewenang
 - a. Tugas Pengurus Cabang ialah melaksanakan keputusan Kongres Nasional dan rapat anggota cabang .
 - b. Melaporkan hasil kerjanya kepada Pengurus Pusat minimal 2 kali dalam 1 periode kepengurusan.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam Rapat Anggota.
 - d. Menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah atau swasta,dan organisasi profesi lainnya.

USAHA

Pasal 17

Pengembangan Profesi

- PatKLIIn berusaha mengembangkan profesi dalam bidang Patologi Klinik dengan jalan :
 1. Mengadakan pertemuan ilmiah berkala dalam lingkungan PDS-PatKLIIn sendiri atau bersama perhimpunan lain minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan
 2. Bekerjasama dengan pemerintah maupun swasta, perhimpunan dokter spesialis / profesi lain, serta organisasi lain baik dalam dan luar negeri dalam bidanglaboratorium kesehatan.
 3. Menerbitkan Majalah ilmiah, bulletin organisasi dan lain-lain
 4. Melaksanakan pemantapan dan pengawasan mutu laboratorium Patologi Klinik.
 5. Melaksanakan pendidikan dan penelitian

Pasal 18

Peningkatan mutu Dokter Spesialis Patologi Klinik

PatKLIIn berusaha mempertinggi mutu dokter spesialis patologi klinik dengan:

1. Melaksanakan Pendidikan Kedokteran berkelanjutan sesuai dengan perkembangan Ilmu Kedokteran, Ilmu Patologi Klinik, dan Teknologi Laboratorium.
2. Memberi dorongan kepada anggotanya untuk melakukan penelitian ilmiah dan memublikasikannya.

Pasal 19

Perlindungan dan pembelaan anggota

PDS-Patklin berupaya memberi perlindungan dan pembelaan kepentingan anggota yang berkaitan dengan profesi Patologi Klinik, melalui saluran pemerintah, hukum atau cara lain yang bermanfaat.

Pasal 20

Kekayaan

1. Kekayaan didapat dari iuran dan sumbangan dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mengikat.
2. Besarnya iuran anggota ditentukan oleh Kongres Nasional.
3. Pengurus Pusat berkewajiban melaporkan keadaan kekayaan organisasi dan penggunaannya kepada Kongres Nasional.
4. Pengurus Cabang berkewajiban melaporkan keadaan kekayaan organisasi dan penggunaannya kepada anggota.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

- 1 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dibahas dan diusulkan dalam konferensi kerja.
- 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diusulkan dalam konferensi kerja, selanjutnya dibahas dan disahkan dalam Kongres Nasional.
- 3

BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 22

Pembubaran PDS PatKLI hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional yang khusus diadakan untuk tujuan tersebut.

BAB IX

PENUTUPAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dimuat dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDS PatKLI

AD/ART 2016

Logo



Konsep awal logo melambangkan inovasi manusia bertali maju selangkah lebih depan dan bergerak cepat dalam menghadapi tantangan perubahan. Tangan membentangi meggapai impian ilmu pengetahuan dan kaki melangkah mencapai tujuan bersama.



Dari sebuah kesatuan simbol apabila dijabarkan dan diberi sentuhan garis horizontal maka akan membentuk dua huruf CP yang merupakan kepanjangan CLINICAL PATHOLOGY.



Mengambil bagian logo badan sebelah kiri dapat mengilustrasikan sebuah mikroskop yang merupakan salah satu alat bantu dalam laboratorium Patologi Klinik.



Mengambil bagian logo badan sebelah kanan dapat mengilustrasikan sebuah busur panah sebagai simbol bentuk rumah untuk menaungi dan membina serta mengarahkan sumber daya profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik yang diibaratkan sebagai anak panah.



Elemen logo bagian atas membentuk kepala manusia dengan rambut menjulang keatas, sekaligus menggambarkan darah yang merupakan sebagian besar specimen yang dianalisa oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik.



Antar elemen logo bagian badan menunjukkan "presisi dan akurasi" sebagai wujud tingkat profesionalisme yang tinggi dalam manajemen mutu Laboratorium Kedokteran.



Lingkaran paling dalam mencakup bumi Indonesia yang menandakan cabang-cabang PDS PATOLOGI KLINIK meliputi berbagai kota di Indonesia. Lingkaran tengah menggambarkan kapasitas anggotanya mempunyai wawasan Asia Pasifik. Lingkaran terluar mengibaratkan kemampuan anggotanya mempunyai wawasan global.



Bintang melambangkan dasar negara Indonesia; pancasila dan pengabdian tertinggo sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik.